

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah:

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggung Jawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
 - d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan,

- f. kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- g. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- h. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :
 1. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 2. Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 3. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.
2. Pelaksanaan
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
 - g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
 - h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai Pertanggung Jawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan Pertanggung Jawaban.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

- a. Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 1. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 3. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- ### 6. Pembinaan dan Pengawasan
- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 - c. diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Dari Menurut Ibnu Wardana (2016) terdapat 10 indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu :

1. Prinsip penganggaran
2. Prinsip perencanaan,
3. Prinsip pembuatan,
4. Prinsip Pengajuan,
5. Prinsip Pelaksanaan,

6. Prinsip Pembiayaan,
7. Prinsip evaluasi kinerja,
8. Perbandingan evaluasi kinerja,
9. Pencatatan,
10. Pengawasan.

2. Penyajian Laporan Keuangan

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. BPKP (2015) menyatakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa antara lain :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:
 - a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.
2. Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa. Laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan

memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah :

- a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- b. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal setidaknya memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat diverifikasi
Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.
- b. Penyajian jujur
Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Menurut Ibnu Wardana (2016) Terdapat 8 indikator yang digunakan untuk mengukur penyajian laporan keuangan yaitu :

1. Benefit
2. Prediktif
3. Tepat waktu
4. Kelengkapan,

5. Representatif
6. Andal
7. Konsistensi
8. Dapat dipahami

3. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah (Apriliani, et al., 2015: 3). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder (Aliyah dan Nahar, 2012: 142).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Sukhemi, 2012).

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Lewier dan Kurniawan, 2016: 4).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Wahida, 2015: 18).

Menurut Nurmuthmainnah (2015) terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas yaitu :

1. Terbuka dimedia masa seperti koran
2. Mudah diakses
3. Ketersediaan informasi

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut PP 60 Tahun 2008, Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui:

 - a. Penegakan integritas dan nilai etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.

- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- i. Penilaian risiko

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas: identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
- 5. Pemantauan pengendalian internal
 - Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Menurut Ibnu Wardana (2016) terdapat 9 indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal yang telah di praktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara yang meliputi :

1. Integritas
2. Struktur organisasi
3. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
4. pengawasan
5. Penilaian resiko
6. Dokumentasi
7. Otorisasi
8. Informasi dan komunikasi
9. Pemantauan.

5. Pengaruh Penyajian Laporan keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009: 159). Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010).

Penelitian yang dilakukan Mustofa (2012), menunjukkan bahwa penyajian laporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil yang berbeda dengan hasil penelitian Riyansa, dkk (2015) yang

menunjukkan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

6. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudahan akses yang diberikan bagi para pengguna laporan keuangan, akan memicu terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Kemudahan akses laporan keuangan tidak hanya diberikan kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004).

Penelitian yang dilakukan Ibnu Wardana (2016), menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Yusrianti, dkk (2013), melakukan penelitian yang sama, dan hasil penelitiannya menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

7. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pengeolaan Keuangan Desa

Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan Ibnu Wardana (2016), menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ivan Yudianto, Ekasari Sugiarti (2016), melakukan penelitian yang sama, dan hasil penelitiannya menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

8. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang di sampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan, publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2007).

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Penelitian yang dilakukan Ibnu Wardana (2016), menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Menurut Mustofa (2012), penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Ivan Yudianto, Ekasari Sugiarti (2016), dalam hasil penelitiannya menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

9. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ibnu Wardana, 2016	Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang)	<u>Variabel Dependen</u> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa <u>Variabel Independen</u> Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan Sistem Pengendalian Internal	<u>Simultan :</u> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

				<p><u>Parsial :</u> Variabel Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Variabel Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.</p>
2	Ivan Yudianto, Ekasari Sugiarti (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Penendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengk	<p><u>Variabel Dependen</u> Akuntabilitas Penelolan Dana Desa</p> <p><u>Variabel Independen</u> Sistem penendalian internal</p>	<p><u>Simultan :</u> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>


		lok Kabupaten Karawang)		
3	Mustofa, 2012	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten	<p><u>Variabel Dependen</u> Akuntabilitas pengelolaan keuangan</p> <p><u>Variabel Independen</u> Penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan</p>	<p><u>Simultan :</u> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.</p> <p><u>Parsial :</u> Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
4	Riyansa dkk, 2015	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	<p><u>Variabel Dependen</u> Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p><u>Variabel Independen</u> Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas laporan keuangan daerah</p>	<p><u>Simultan :</u> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan, sedangkan</p>

		Daerah		<p>aksesibilitas laporan keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.</p> <p><u>Parsial :</u> Variabel Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
5	Yusrianti dkk 2013	The Effect of Regional Balance Sheet Disclosure and Accessibility Financial Statement on The Accountabilit y of Regional Financial Management in Palembang City	<p><u>Variabel Dependen</u> Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p><u>Variabel Independen</u> Pengukuran neraca daerah Aksesibilitas laporan Keuangan</p>	<p><u>Simultan :</u> Hasil penelitian ini yaitu Pengukuran neraca daerah dan Aksesibilitas laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p><u>Parsial :</u> Variabel Pengukuran neraca daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas</p>

				pengelolaan keuangan. Variabel Aksesibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.
--	--	--	--	---

10. Model Penelitian

Gambar II.1 Model Penelitian



B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan model penelitian yang telah di jelaskan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa di Kabupaten Kampar.
- H2 : Terdapat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa di Kabupaten Kampar.
- H3 : Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa di Kabupaten Kampar.
- H4 : Terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kampar.